



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, 01 September 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ,M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No.02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 5/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 05 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, 23 Maret 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 3 Pebruari 2010, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :-----; tertanggal 03 Pebruari 2010;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Perjaka*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;
  - Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010;
  - Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sekitar tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
  - a. Tergugat suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Penggugat;
  - b. Tergugat merasa cemburu dan suka menuduh Penggugat berselingkuh;
  - c. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2020, yang diakibatkan pada posita poin 5, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya;

*Hal ini sesuai dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi antara lain : dalam hal terjadinya perceraian, “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*

Sesuai juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : *“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

14. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dewasa/mandiri yang tiap bulannya memerlukan biaya sebesar Rp1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah)

15. Bahwa selanjutnya patut apabila penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa / mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau ;

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak hadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat bertanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 5/KH/PA.Sim/2021, tanggal 05 Januari 2021, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Penggugat

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 03 Februari 2010, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 17 Mei 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 17 Mei 2016, bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Slip Gaji periode bulan Nopember 2020 dan Desember 2020 atas nama Nasib Arifin (Tergugat), yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bridgestone, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;

## B. Saksi

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori ;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I, umur 10 (sepuluh) tahun dan Anak ke II, umur 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

*Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah, ke Pengugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
  - bahwa Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal;
  - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II selama ini dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, kedua anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minumannya, pakaiannya serta tempat tinggalnya;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja dengan membuka salon di rumahnya;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Bridgestone dengan gaji kurang lebih Rp3.000.000,00-(tiga juta rupiah) perbulan;
2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan salesman, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori ;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I, lahir tahun 2010 dan Anak ke II, lahir tahun 2011;

*Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan orangtua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bepisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II selama ini dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, kedua anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minumannya, pakaiannya serta tempat tinggalnya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja dengan membuka salon dirumah;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berkerja sebagai karyawan swasta di PT. Bridgestone, dengan gaji kurang lebih Rp3.000.000,00-(tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

*Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili/didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya tanggal 21 Desember 2020, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

*Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif (*samenvoeging van vordering*) yaitu gugatan perceraian sekaligus gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi gugatan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dibenarkan karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* dan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian, gugatan hak *hadhanah* dan nafkah anak berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

#### **Tentang perceraian**

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

*Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 03 Februari 2010, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan orangtua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Nopember 2020, serta keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi, selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim





Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan orangtua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2020;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus setidaknya sejak tahun 2015 sampai sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap

*Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

**Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah), Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka telah terbukti anak yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011 merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan

*Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan penglihatan langsung bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II tinggal bersama dengan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal serta anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011;
2. Bahwa sejak berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, dan tidak pernah terlibat tindak kriminal, serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II belum mumayyiz;
2. Bahwa selama dalam asuhan Pengugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
3. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab;

*Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*



Menimbang, Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari sudut psikologis, bahwa Penggugat yang mengandung dan melahirkan serta menyusui anak-anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak-anak tersebut masih dibawah umur, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari sudut Yuridis sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". dan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan al-Hakim dalam kitab *Kifayatul Ahyar* yang artinya "engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut:

والاولي با لحضانة وهي تربية من لا يستقل الي التمييز ما لم تتزوج باخر

Artinya: "*yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda selama belum menikah lagi dengan orang lain*"

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Majelis berpendapat bahwa anak yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011 yang masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang ibunya, patut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011, sudah tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat, namun oleh karena adanya kemungkinan anak-anak *a quo* dapat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat karena kewajiban yang melekat pada diri Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat melihat dan bertemu dengan anak-anaknya, sehingga timbul kekhawatiran dari Penggugat bahwa anak-anak *a quo* akan tidak dikembalikan hak hadhanahnya kepada Penggugat di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Tergugat menyerahkan anak-anak *a quo* kepada Penggugat;

### Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menuntut nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah anak, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Slip Gaji periode bulan Nopember dan Desember 2020 atas nama Nasib Arifin (Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. Bridgestone dengan gaji kurang lebih Rp3.000.000,00-(tiga juta rupiah) perbulan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT Bridgestone dengan gaji sebesar Rp2.948.867,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya adalah bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, mengenai kewajiban nafkah anak bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat dan rasa keadilan serta melihat asas kewajaran dan kebutuhan dasar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 4 sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan besarnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I dan Anak ke II

*Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) berdasarkan Rumusan Kamar Agama Angka 14 (empat belas) SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ditetapkan dengan kewajiban nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I dan Anak ke II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah anak tersebut setiap bulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke I**, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010 dan **Anak ke II**, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011 berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Agustus 2010

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 31 Agustus 2011 kepada Penggugat;

6. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I dan Anak ke II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Ilmas, S.H.I** Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I**, dan **Fri Yosmen, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Miharza, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I**

**Ilmas, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Fri Yosmen, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Miharza, S.H., M.H**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>

Jumlah Rp419.000,00

(empat ratus sembilan belasribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sim